

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) untuk periode satu tahun.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 14 disebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten salah satunya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, agar organisasi memiliki landasan yang kokoh serta arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang nantinya mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan harapan keberadaannya, maka disusunlah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD).

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2016 - 2021 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak . Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak, dan selanjutnya berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan Daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan, sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) yang proses penyusunannya sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, di satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Demak, dan di sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, berisikan program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang 5 (lima) tahun kedepan, dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. Beserta sasaran satuan kerja lain secara simultan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Demak.

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA –OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 merupakan perwujudan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta untuk mendukung tercapainya visi, misi dan program unggulan pembangunan Bupati Demak sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Demak.

Mendasarkan diri pada tujuan tersebut maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, maka disusunlah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yang merupakan satu bagian yang utuh dari kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, di satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Demak dan di sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berisikan program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Demak.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Renstra, menggali informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan mendasarkan diri pada pemahaman bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak merupakan sebuah produk kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua *policy maker* sesuai dengan kewenangannya masing-masing, maka nilai Renstra ini menjadi sangat strategis. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2016-2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2016 - 2021 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pemadam di Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah tanggal 11 Agustus 2005;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA- OPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah :

- a. Sebagai arahan kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam menyusun program dan kegiatan;
- b. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2016 - 2021) serta tolok ukur pertanggungjawaban Kepala OPD kepada Bupati;
- c. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dengan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016 - 2021 ;
- d. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA- OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah:

- a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak ;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Renja dan RAPBD;
- d. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016 - 2021.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan telaahan renstra Kementerian Dalam Negeri, serta penentuan isu-isu strategis di bidang Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Demak.

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yang tidak terkait langsung tapi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Demak.

Bab VII Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak,

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai **tugas** membantu Bupati melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai **fungsi** :

1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran ;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran ;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak terdiri dari :

1. Kepala Satuan.
2. Sekretariat yang membawahkan :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang membawahkan :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang membawahkan :
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian.
  - b. Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang membawahkan :
  - a. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
7. Kelompok jabatan fungsional.

## **1. KEPALA SATUAN**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Satuan mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran ;
3. Membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan fungsi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran ;
4. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian / lembaga terkait ;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku ;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan ;
7. Menyelenggarakan kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku ;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran;
9. Menyelenggarakan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut ;



10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku ;
11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
12. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran ;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
14. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

## **2. SEKRETARIS**

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan kesatuan.

Dalam melaksanakan tugas , Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan , umum dan kepegawaian ;
2. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan ;
3. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program kegiatan di lingkungan Satuan ;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris mempunyai tugas :

1. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan ;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan ;

3. Memberikan petunjuk , arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ;
5. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan ;
6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang ada dan pemantauan lapangan ;
7. Mengoordinasian perencanaan program antar bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Mengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
9. Mengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
10. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
11. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan;
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

## **2.1 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyusun program dan rencana kerja di sub bagian program dan keuangan ;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sub bagian program dan keuangan ;
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan ;
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ;
5. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana tahunan (Renja), Perjanjian Kinerja (Tapkin) dan Budaya Kerja Satuan ;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan ;

7. Menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
8. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang ;
9. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) ;
10. Menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
11. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
12. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan berdasarkan program kerja ;
14. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan ;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

## **2.2 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sub bagian umum dan kepegawaian ;
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan ;
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ;
5. Mengkoordinir dan mengelola kebutuhan rumah tangga Satuan sebagai unsur dukung perkantoran ;
6. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi ;
7. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas ;

8. Menyusun inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta memelihara barang inventaris agar dapat digunakan optimal ;
9. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pembuatan kartu suami ( Karsu ), Kartu Istri( Karis), tabungan asuransi pensiun, pengiriman diklat/bintek pegawai dan urusan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan ;
10. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi badan ;
11. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja ;
13. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

### **3. BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan penegakan produk hukum daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Penegakan produk Hukum Daerah ;
2. Pengelolaan penyelenggaraan kegiatan Penegakan Produk Hukum Daerah ;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian Penegakan Produk Hukum Daerah ;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas :

1. Merencanakan operasional program kerja dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah ;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang – undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah ;

3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas ;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku ;
5. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ;
6. Merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah ;
8. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka Penegakan Produk Hukum Daerah ;
9. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
10. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berdasarkan program kerja ;
12. Melaporkan pelaksanaan program kegiatan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan ;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan

### **3.1 SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN**

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya;
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ;
5. Menyusun bahan kebijakan teknis di seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka Penegakkan Produk Hukum Daerah;

8. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan program kerja;
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

### **3.2 SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
2. Mempelajari dan melaksanakan Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya ;
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait ;
5. Merumuskan bahan kebijakan teknis di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan ;
6. Memfasilitasi pembinaan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
7. Melaksanakan pembinaan peningkatan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
8. Mengelola data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Produk Hukum Daerah ;
9. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran ;
10. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sesuai program kerja ;
12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan ;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### **4. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan , pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Pengelolaan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang- undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dari petunjuk teknis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
6. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
7. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat penting lainnya;
8. Melaksanakan pengamanan obyek vital milik pemerintah daerah dan fasilitas penting lainnya;
9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan program kerja;

11. Melaporkan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### **4.1 SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN**

Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas ;

1. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
2. Mempelajari dan melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Operasional dan Pengendalian;
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam, melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya;
4. Melaksanakan konsultasi. dan koordinasi dengan pihak terkait;
5. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan peraturan , perundang undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
6. Melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
7. Melaksanakan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum;
8. Melaksanakan patroli wilayah dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Produk Hukum Daerah;
10. Melaksanakan penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan pihak terkait;
11. Melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
13. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
14. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian berdasarkan program kerja;



15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan
16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
17. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

#### **4.2 SEKSI KERJASAMA PENYELENGGARA KETERTIBAN UMUM**

Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum;
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya;
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
5. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
6. Melaksanakan kerjasama. operasional pengamanan obyek vital milik pemerintah daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum;
7. Melaksanakan kerjasama operasional bidang ketentraman dan ketertiban umum;
8. Melaksanakan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
9. Memfasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum ;
10. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ;
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan program kerja ;
12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Ketenffainan dan Ketertiban Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan ;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan ;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

## **5. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan , pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas , Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran ;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan dibidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:

1. merencanakan operasional program kerja dan kegiatan di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku ;
5. Menyenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
6. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian Pimpinan
7. Melaksanakan komunikasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat dan pemadarnan kebakaran;
8. Melaksanakan kebijakan operasional anggota perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
9. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
10. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran berdasarkan program kerja;
12. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### 5.1 **SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi perlindungan masyarakat;
2. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan Seksi Perlindungan Masyarakat;
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya;
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
5. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan; .
6. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang perlindungan masyarakat;
7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN);
8. Memfasilitasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan sumber daya perlindungan masyarakat
10. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan program kerja;
12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

## **5.2 KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN**

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran;
2. Mempelajari dan melaksanakan Produk Hukum yang terkait dengan Seksi Pemadam Kebakaran;
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya;
4. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
5. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kqfian pimpinan;
6. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
7. Melaksanakan evaluasi dan investigasi kejadian kebakaran;
8. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadaman kebakaran dan pemeriksaan kesiapsiagaan sarana mobil kebakaran beserta peralatan pemadaman;
9. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemadam kebakaran berdasarkan program kerja;
11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

## **6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis tertentu Satuan berdasarkan peraturan perundang undangan, yang di pimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Satuan.

## 7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang di miliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan, yang di pimpin oleh Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

### 2.2 Sumber Daya OPD

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dilihat menurut golongan per 31 Januari 2017, dapat dirinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1  
Jumlah personil / SDM Sat Pol PP Kabupaten Demak

NO	UNIT / BIDANG	THL	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JUMLAH ORANG
1.	Kepala Satuan	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	1	1	5	1	8
3.	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	-	-	-	4	1	5
4.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	32	11	-	40
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	5	17	3	-	26
6.	Tenaga Harian Lepas Satpol PP	55	-	-	-	-	55
7.	Tenaga Linmas Inti	30	-	-	-	-	30
	Jumlah PNS	85	7	51	18	4	165

Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebanyak 165 personil yang terdiri dari 80 berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), 55 personil berstatus Tenaga Harian Lepas ( THL ) dan 30 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), 152 personil berjenis laki-laki dan 13 personil berjenis perempuan.

Tabel 2.2.2

Jumlah eselon / Jabatan struktural pada Sat Pol PP Kabupaten Demak

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1
2.	Eselon III.a	1
3.	Eselon III.b	3
4.	Eselon IV.a	8
	Jumlah :	13

Jumlah eselon / Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebanyak 13 (tiga belas) eselon yang terdiri dari eselon II /a = 1 orang, eselon III.a = 1 orang, eselon III.b = 3 orang dan eselon IV.a = 8 orang.

Tabel 2.2.3

Jumlah kepegawaian/personil menurut jenjang pendidikan formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana (S2)	2
2.	Sarjana S1	12
3.	Sarjana Muda ( D-III )	3
4.	Sarjana Muda ( D-II )	-
5.	Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)	4
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	41
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	10
8.	Sekolah Dasar (SD)	8
	Jumlah	80

Anggota / Sumber daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak menurut jenjang pendidikan formal berjumlah 80 personil yang terdiri dari Pendidikan Sarjana (S2) sebanyak 2 personil, Sarjana (S1) sebanyak 12 personil, Sarjana Muda (D3) sebanyak 3 personil, SLTA dan SMEA sebanyak 45 personil, SLTP sebanyak 10 personil dan SD sebanyak 8 personil.

Tabel 2.2.4

Jumlah kepegawaian/personil yang telah mengikuti diklat struktural :

NO	JENJANG STRUKTURAL	JUMLAH
1.	Diklat Pim Tk II	1
2.	Diklat Pim Tk III	2
3.	Diklat Pim Tk IV	8
	Jumlah	11

Anggota/Sumber daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak menurut jenjang pendidikan formal dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat II (Diklat Pim II) berjumlah 1 personil dan Tingkat III sebanyak 2 personil dan Diklat Tingkat IV (Diklat Pim IV) sebanyak 8 personil.

### 2.3 Sarana dan Prasarana OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja diwajibkan memakai pakaian dinas khusus yang dipakai untuk identitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, lengkap beserta perlengkapan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Pakaian Dinas harian ( PDH )
2. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I).
3. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
4. Pakaian Dinas Upacara I (PDU 4)
5. Pakaian Korpri.

Secara umum sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas seperti kendaraan dinas, komputer dan lainnya belum memadai. Pengelolaan aset seperti pencatatan maupun inventarisasi aset sudah baik.

Adapun Sarana Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dapat dilihat dalam tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1

## Sarana Prasana Penunjang Kegiatan Operasional Sat Pol PP Kabupaten Demak

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	Unit	-
2	Pos jaga keamanan	Buah	3
3	Alat Kantor dan rumah tangga	Buah	277
4	Pentungan Karet dari bahan Compound Karet	Buah	80
5	Pentungan rotan bertali ukuran	Buah	182
6	Camera	Buah	5
7	Megaphon	Buah	2
8	Komputer	Buah	6
9	Printer	Buah	6
10	Lap top	Buah	3
11	Alat pengatur jalan / Clip clop	Buah	8
12	Lound speaker	Set	1
13	Tongkat Kejut	Buah	10
14	Kendaraan dinas roda 4 ( Pimpinan )	Buah	1
15	Kendaraan dinas roda 4 ( Pamwal )	Buah	2
16	Pick Up	Buah	2
17	Truk	Buah	1
18	Mobil Pemadam Kebakaran	Buah	6
19	Sepeda Motor	Buah	18
20	Telephon	Buah	3
21	RIG	Buah	2
22	Handy talky	Buah	20
23	Handy came	Buah	2
24	Pompa air	Buah	5



## 2.4 Kinerja Pelayanan OPD

Dalam tabel 2.4 disajikan keberhasilan kinerja pelayanan public Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selama tahun 2011 - 2015 sebagai indikator kinerja dan acuan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai gambaran keberhasilan proyeksi kinerja penyelesaian pelanggaran Perda di Kabupaten Demak dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. Angka kriminalitas dan Angka kriminalitas yang ditangani.

Kejadian-kejadian kriminal yang terjadi diwilayah kabupaten Demak dan telah terselesaikan oleh aparat penegak hukum Kabupaten Demak dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase *Crime Clearance* ini dapat dihitung dengan membandingkan Jumlah kasus secara keseluruhan dibagi dengan Jumlah target kasus dalam tahun berjalan.

Kasus kriminalitas yang terjadi dalam tahun 2011 sebanyak 588 kasus dan penyelesaiannya sebanyak 390 kasus dengan capaian kinerja sebesar 66,33 %. Pada tahun 2012 kasus yang masuk / dilaporkan sebanyak sebanyak 652 kasus dibagi dengan jumlah target kasus yaitu 406 kasus sehingga didapat angka *Crime Clearance* sebanyak 62,27 %.

Pada tahun 2013 kasus yang masuk / dilaporkan sebanyak 562 kasus dan terselesaikan sebanyak 373 kasus sehingga didapat angka *Crime Clearance* sebanyak 66,37 %. Pada tahun 2014 kasus yang masuk / dilaporkan sebanyak 455 kasus dan terselesaikan sebanyak 276 kasus sehingga didapat angka *Crime Clearance* sebanyak 60,66. Pada tahun 2015 kasus yang masuk / dilaporkan sebanyak 342 kasus dan terselesaikan sebanyak 211 kasus sehingga didapat angka *Crime Clearance* sebanyak 61,70 %.

### b. Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja

Personil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai peran penting dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan Trantibum diwilayah Kabupaten Demak selama 5 tahun (2011-2015) yang mempunyai penduduk lebih dari 1 (satu) juta jiwa , maka dalam penerapan dan pelaksanaannya perlu didukung adanya personil Sat Pol PP yang memiliki Sumber daya manusia yang tinggi, profesional , berkeahlian dan berketrampilan di bidang tramtib serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan yakni terciptanya trantibum di Kabupaten Demak.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 62 orang dan terealisasi sebanyak 52 orang, rasio jumlah Sat Pol PP Kabupaten Demak yang diperoleh sebesar 0,60.

Dalam tahun 2012 ditargetkan sebanyak 62 orang dan realisasi anggota sebanyak 52 orang dengan dicapai hasil rasio jumlah Sat Pol PP sebesar **0,59**.

Dalam tahun 2013 ditargetkan sebanyak 132 orang dan realisasi anggota sebanyak 49 orang dengan rasio jumlah Sat Pol PP dicapai hasil rasio jumlah Sat Pol PP sebesar **0,45**

Dalam tahun 2014 ditargetkan sebanyak 132 orang dan realisasi anggota sebanyak 49 orang dengan rasio jumlah Sat PolPP dicapai hasil rasio jumlah Sat Pol PP sebesar **0,42** dan tahun 2015 ditargetkan sebanyak 132 orang dan realisasi anggota sebanyak 49 orang dengan rasio jumlah Sat Pol PP dicapai hasil rasio jumlah Sat Pol PP sebesar **0,42**

**c. Penegakan Peraturan Daerah ( % ).**

Penanganan dan penyelesaian kasus penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati di wilayah Kabupaten Demak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak bekerja sama dengan pihak terkait (Penegak Hukum) sebagai pelayan public bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat pada program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2011 penanganan kasus pelanggaran Perda diproyeksikan sebanyak 1.584 kasus, namun yang masuk 1.504 kasus terselesaikan sebanyak 1.504 kasus dengan rasio capaian sebesar 95 %, tahun 2012 sebanyak 570 kasus yang masuk/ terlapor, terselesaikan sebanyak 570 kasus dengan rasio capaian sebesar 100 %, Pada tahun 2013 sebanyak 744 kasus masuk/terlapor, terselesaikan sebanyak 744 kasus dengan rasio capaian sebesar 100%,

Pada tahun 2014 sebanyak 790 kasus masuk/terlapor, terselesaikan sebanyak 790 kasus dengan rasio capaian sebesar 100%, dan tahun 2015 sebanyak 528 kasus masuk/terlapor, terselesaikan sebanyak 528 kasus dengan rasio capaian sebesar 100%,

**d. Cakupan Patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam pelaksanaan dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Wilayah , Satuan Polisi Pamong Praja telah bekerja sama dengan aparat keamanan / pihak terkait di wilayah dalam waktu 24 jam (sehari semalam) dengan mengadakan Patroli Wilayah untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, deteksi dini, cegah dini terhadap terjadinya gangguan tramtibum di masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan personil Sat Pol PP yang ada sebagai petugas patroli rutin untuk memantau, monitoring , evaluasi dan melaporkan gangguan trantibum kepada pimpinan untuk dianalisa, dirumuskan dan diupayakan penyelesaiannya.

Patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selama kurun waktu 5 tahun ( 2011 - 2015 ) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pelaksanaan Patroli Wilayah dalam tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 24 kali dari target yang ditetapkan dan realisasi pelaksanaan sebanyak 24 kali. Capaian kinerja diperoleh sebesar 100%.

Tahun 2012 Patroli petugas Sat Pol PP Kabupaten Demak ditetapkan sebanyak 24 kali dan realisasi kegiatan sebanyak 24 kali, sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100 %. Tahun 2013 Patroli petugas Sat Pol PP Kabupaten Demak ditetapkan sebanyak 36 kali dan realisasi kegiatan sebanyak 36 kali, sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100 %. Tahun 2014 Patroli petugas Sat Pol PP Kabupaten Demak ditetapkan sebanyak 86 kali dan realisasi kegiatan sebanyak 86 kali, sehingga kinerja yang dicapai sebesar 100 % dan Tahun 2015 Patroli petugas Sat PolPP Kabupaten Demak ditetapkan sebanyak 156 kali dan realisasi kegiatan sebanyak 153 kali, sehingga kinerja yang dicapai sebesar 98,08 %.

**e. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan keindahan) di Kabupaten Demak.**


Capaian kinerja penyelesaian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, ketertiban dan keindahan) di Kabupaten Demak selama 5 (lima) tahun berjalan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Demak mengalami peningkatan dan penurunan . Penanganan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, ketertiban dan keindahan) di Kabupaten Demak ditargetkan dalam proyeksi kinerja 2011 - 2015 dan terselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2011, terdapat 234 kasus yang masuk/terjadi di Kabupaten Demak dan telah diselesaikan sebanyak 205 kasus sehingga dapat dipersentase sebesar 87,61%. Pada tahun 2012, telah terjadi pelanggaran K3 sebanyak 300 kasus yang masuk/terlapor dan terselesaikan sebanyak 290 kasus sehingga capaian prosentase sebesar 96,67%. Pada tahun 2013, telah terjadi pelanggaran K3 sebanyak 300 kasus yang masuk/terlapor dan terselesaikan sebanyak 285 kasus sehingga capaian prosentase sebesar 95%.

Pada tahun 2014, telah terjadi pelanggaran K3 sebanyak 265 kasus yang masuk/terlapor dan terselesaikan sebanyak 265 kasus sehingga capaian prosentase sebesar 100% dan Pada tahun 2015, telah terjadi pelanggaran K3 sebanyak 245 kasus yang masuk/terlapor dan terselesaikan sebanyak 145 kasus sehingga capaian prosentase sebesar 59,18%.

**f. Persentase jumlah anggota Satlinmas terlatih**

Kinerja Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban di masyarakat serta meningkatkan kualitas anggota Satlinmas secara umum dapat dikatakan baik. Perkembangan jumlah anggota Satlinmas sebagai salah satu unsur pengamanan mandiri dari masyarakat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.



Grafik 2.2. Jumlah Anggota Satlinmas Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2015

**g. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten**

Kinerja Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, penyuluhan dan sosialisasi, penanggulangan serta pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat di Kabupaten Demak yang di sertai dengan sarana untuk penanggulangan serta pencegahan bahaya kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran.

Kepemilikan terhadap mobil pemadam kebakaran oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015 yang masing-masing di gunakan untuk membantu masyarakat Kabupaten Demak yang mengalami musibah kebakaran sebanyak 5 buah , sehingga capaian indikator kinerja yang di peroleh adalah 0,00037.

**h. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Kesiagaan dan responsif UPTD Pemadam Kebakaran terhadap kejadian kebakaran yang berasal dari laporan masyarakat Kabupaten Demak dan respon waktu tanggap (response time rate) kurang dari 1 jam belum menunjukkan keberhasilan sebagai maksimal Pelayanan Publik.

Hal ini di karenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung, SDM dan profesionalitas petugas Pemadam Kebakaran.

Keberhasilan pelaksanaan indikator capaian kinerja Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah kejadian kebakaran dan responsif dalam penanganan kebakaran di Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2011 – 2015 dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.h

No.	Tahun	Jumlah kejadian kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran waktu tempuh < 1 jam	Capaian %	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	2011	31	17	54,84	
2	2012	54	23	42,59	
3	2013	50	27	54,00	
4	2014	62	26	41,94	
5	2015	74	60	81,08	

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selama tahun anggaran 2011 – 2015 berjalan dengan lancar. Beberapa permasalahan menyangkut mekanisme pencairan , peng-SPJ-an kegiatan semuanya berjalan sesuai yang direncanakan. Meskipun masih ada beberapa kendala, tetapi secara umum dapat dikatakan baik.

Sedikit permasalahan yang dihadapi biasanya terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, seperti

1. Operasi Yustisi gabungan penanggulangan penyakit masyarakat (PEKAT) dan Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati. Kegiatan ini sering tidak berhasil dan kurang mencapai sasaran dikarenakan banyak kendala dilapangan, misal kurang pahamnya masyarakat akan Perda , Keputusan Bupati ,Peraturan Bupati dan sanksi hukumnya bilamana tidak mentaati dan melanggarnya. Canggihnya alat komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat sering kali juga menjadi penyebab tidak berhasilnya kegiatan , saat diadakan operasi yustisi terkadang sudah bocor sebelum hari pelaksanaan.
2. Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak mentaati Perda K3 (Kebersihan, keindahan dan Ketertiban ) dengan menempati tempat yang mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban kota dan pengguna jalan atau lokasi strategis yang dilarang oleh Pemerintah Daerah / Negara , misal tepi sungai/ sempadan), tepi jalan umum dll. Akan lebih berjalan dengan tertib, aman dan tidak saling dirugikan antara pedagang dan Pemerintah Kabupaten, apabila kepadanya dapat diberikan tempat berjualan baru dengan merelokasi ketempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Menghadapi permasalahan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagai *leading sector* program yang melibatkan personel dari instansi lain mengantisipasi dengan melakukan rapat koordinasi terbatas beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Dan dalam rapat terbatas tersebut, ditekankan perlunya menjaga kerahasiaan waktu, tempat maupun daerah sasaran kegiatan.

Sebagaimana tersaji pada tabel 2.5 yaitu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD dapat diuraikan bahwa pada beberapa program terjadi trend penurunan anggaran.

Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan riil yang paling diprioritaskan pada tahun bersangkutan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang mengalami lintas perubahan program dan kegiatan (dari yang tadinya masuk pada program A pada tahun berikutnya masuk pada program B dan kegiatan yang tahun ini ada untuk tahun berikutnya tidak ada ).

Mengenai adanya nilai rasio antara anggaran dan realisasi di bawah 100% disebabkan karena kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan / tidak masuk dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten pada tahun bersangkutan. dan kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagai salah satu institusi perangkat Daerah di Kabupaten Demak dibidang Keamanan dan Ketertiban Umum Masyarakat yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggara ketertiban umum ketentraman masyarakat selama lima tahun terakhir kondisinya stabil, landai dan kondusif.

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat berupa penegakan supremasi hukum terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati di Kabupaten Demak dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Demak ,capaian kinerjanya dapat dikatakan berhasil.

Hal tersebut dapat kita lihat dari sedikitnya kasus yang masuk dan terselesaikan 100% di Kabupaten Demak dengan rasio capaian 100 % pula.

Setidaknya hal ini menjadi pertanda bahwa pelanggaran Perda dan gangguan keamanan , ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Demak sedikit sekali. Hal ini terjadi dikarenakan sedikitnya masyarakat yang sudah memahami isi kandungan Perda itu sendiri, sehingga masyarakat sudah banyak yang taat dan patuh terhadap PERDA. Keberhasilan program dan kegiatan ini tidak terlepas dari penyuluhan dan sosialisasi Perda Kabupaten Demak (Perda PKL, Pekat,Miras,Pelacuran dll) dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selama 5 (lima) tahun terakhir.

Permasalahan dan hambatan yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja selama perjalanannya. Ada beberapa faktor yang sedikit banyak mempengaruhi kurang berhasilnya program dan kegiatan ini antara lain :

- a. Kurangnya penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati serta perundang-undangan lainnya kepada masyarakat Kabupaten Demak , sehingga banyak terjadi pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat karena belum pahamiya terhadap Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Demak yang ada.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kewaspadaan dilingkungannya, sehingga masih banyak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Demak.
- c. Penataan terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Demak yang belum tertib dan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan ditepi-tepi jalan umum, ditanah milik Negara yang tidak sesuai peruntukannya serta kurangnya perhatian para penjual akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan kebersihan, keindahan dan keamanan.

Terkait dengan kenyataan tersebut di atas, ada beberapa langkah/ kegiatan yang telah dilakukan untuk penanganan dan solusi penyelesaian guna memperbaiki tingkat pelayanan public kepada masyarakat pada bidang dan kegiatan Penegakan Perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, antara lain :

- a. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan lapangan dan Sosialisasi Peraturan Daerah PKL, Pekat, Miras, Pelacuran dll), Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undangan lainnya kepada masyarakat Kabupaten Demak secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. Berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait (Aparat penegak hukum) di Wilayah kabupaten Demak dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat Kabupaten Demak agar terjalin hubungan antara pemerintah, masyarakat dan aparat keamanan yang demokratis dan tercipta rasa aman dan kondusif bagi masyarakat di Kabupaten Demak;
- c. Penertiban terhadap pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat/ lokasi yang aman dan nyaman dan bersih untuk berjualan bagi para pedagang Kaki Lima di Kabupaten Demak. Para penjual dapat menyediakan dan berjualan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari , bertransaksi dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan , sehingga perputaran ekonomi pesat ,pendapatan kapita naik dan kesejahteraan masyarakat meningkat .



## **BAB III**

### **ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Selama tahun 2011 – 2015 secara umum dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berjalan dengan baik. Berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan dapat dicapai sesuai target yang diharapkan.

Keberhasilan Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan, salah satunya adalah ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Demak dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan pemilihan umum dan Kepala Daerah yang diselenggarakan. Selain itu adalah telah diselenggarakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Demak secara aman, lancar tanpa diikuti unjuk rasa, demo dan konflik yang menonjol dimasyarakat.

Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap produk-produk hukum Pemerintah Pusat dan Daerah kepada masyarakat, khususnya Peraturan Daerah yang menyentuh kehidupan masyarakat Demak secara langsung, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak telah mengadakan penyuluhan dan pembinaan Perda-perda seperti PERDA PKL, Miras, Pelacuran, PGOT dll ketingkat kecamatan dan desa se Kabupaten Demak.

Hingga masyarakat dapat menerima, memahami dan mentaati peraturan yang ada di Kabupaten Demak baik yang berupa Perda, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan lainnya.

Dalam rangka menjaga gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian kriminal yang tidak terduga / diinginkan seperti demo dan unjuk rasa dari berbagai pihak, maka telah dilakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait yang membidangi keamanan dan ketertiban masyarakat ( KAMTIBMAS ) diwilayah dengan cara mengadakan pemantauan wilayah, monitoring dan pendekatan kepada masyarakat secara continue dan kesinambungan.

Berdasarkan dinamika Penegakan Perda dan penyelenggaraan Kantrantibmas di Kabupaten Demak, maka masalah-masalah yang timbul baik secara internal maupun eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan dijabarkan pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
1	2	3	4
Menurunnya partisipasi dan kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Demak terhadap produk hukum ( Perda dan Perkada peraturan perundang undangan lainnya ) sehingga pelanggaran Perda dan Perkada terjadi mana – mana..	Kurangnya SDM, profesionalisme, loyalitas, disiplin dan etos kerja yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya..	Masih kurangnya koordinasi, kerjasama yang sinergitas antar Aparat Penegak Hukum dan Dinas / Instansi terkait dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang undangan lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Demak.	Kelembagaan yang ada saat ini masih kurang maksimal sehingga organisasi tidak bisa melaksanakan tupoksi secara optimal.
Rasio persebaran anggota Satlinmas masih belum merata. Masih terdapat 4 Kecamatan yang belum memenuhi SPM rasio Linmas 1 orang per RT yaitu Kecamatan Demak (jumlah Satlinmas 558 orang jumlah RT 663), Kecamatan Wonosalam (jumlah Satlinmas 524 orang jumlah RT 528), Kecamatan Karangawen (jumlah Satlinmas 496 orang jumlah RT 617),	Penyusunan database Satlinmas masih belum bisa <i>real time</i> . Pendataan saat ini hanya dilakukan pada akhir tahun anggaran (setahun sekali).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya keaktifan desa/ kelurahan dan kecamatan untuk pembaharuan data Satlinmas.</li> <li>2. Dibeberapa RT ada yang jumlah Satlinmasnya melebihi target / rasio sedangkan disisi lain ada RT yang sama sekali tidak mempunyai anggota Satlinmas.</li> </ol>	Kurangnya jumlah / kuantitas aparat Kantor Kesbangpolinmas berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja termasuk dalam urusan pembaruan data Satlinmas.

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Kecamatan Mranggen (jumlah Satlinmas 695 orang jumlah RT 1110).			
Kualitas anggota SDM Satlinmas belum sesuai harapan. Berdasarkan data per tahun dari 7.391 orang anggota Satlinmas baru 1.375 orang yang mendapatkan pelatihan.	Belum tersusunnya database anggota Satlinmas yang pernah mengikuti diklat sekaligus jenis diklat apa saja yang pernah diikuti.	Kegiatan diklat biasanya dilakukan pada hari kerja, sedangkan rata-rata anggota Satlinmas bekerja (non PNS) sehingga tidak mudah untuk mendapatkan ijin atasan.	Kurangnya jumlah / kuantitas aparat Kantor Kesbangpolinmas berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja termasuk dalam urusan pembaruan data Satlinmas.
Belum optimalnya pemanfaatan poskamling dalam mewujudkan kantrantibmas. Dari 1.544 poskamling yang ada di wilayah Kabupaten Demak, hanya 966 yang aktif (62,56%).	Keterbatasan jumlah SDM aparatur mengakibatkan pendataan / pembaruan data tentang poskamling aktif tidak bisa tercover dengan baik sehingga untuk memperoleh data tentang poskamling tidak dilakukan melalui tinjauan lapangan melainkan hanya meminta data dari instansi lain dan atau kecamatan.	1. Masyarakat menganggap bahwa wilayahnya sudah aman sehingga kegiatan ronda tidak perlu rutin dilakukan. 2. Kurang terpeliharanya nilai-nilai lokal di masyarakat seringkali menyebabkan poskamling hanya difungsikan sebagai tempat jaga/ronda saja.	Kuantitas SDM Aparatur Kesbangpolinmas masih belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.

### **3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

- 1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat**
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyeraskan pembangunan antara Kota dan Desa.
5. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar
- 6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif**
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan

Sebagai lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok penegakan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam penyelenggaraan trantibum di Wilayah Kabupaten Demak , karena dalam membangun kehidupan masyarakat yang madani tentunya sangat diperlukan suatu situasi yang aman, nyaman dan kondusif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam visi, misi Bupati Demak dan Wakil Bupati terpilih tahun 2016 – 2021 masuk dalam misi kesatu dan keenam.

Dalam misi kesatu yaitu Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat, yang menjadi program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sedangkan misi ke enam Bupati Demak terpilih 2016 – 2021 adalah Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif melalui program Pemerintahan yang bersih, dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Sejalan dengan misi ke satu dan ke enam Bupati Demak terpilih periode 2016- 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak akan menindaklanjuti dengan melaksanakan program dan kegiatan yang secara keseluruhan akan dijabarkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan realita kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selama kurun waktu 2011-2016, dapat diuraikan beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai permasalahan yang bisa menghambat kinerja Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak di jabarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Terhadap Pencapaian Visi, Misi  
Bupati Demak

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Misi 1</b> Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.	1. Masih kurangnya partisipasi, kepedulian dan keaktifan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Daerah.	1. Kurangnya partisipasi, kepedulian dan keaktifan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di lingkungan sendiri dan di wilayah secara luas sehingga sering terjadi gangguan trantibum seperti terjadi pertikaian antar kelompok, pencurian yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat Kabupaten Demak.	Adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah

<p><b>Misi 6</b> Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.</p>	<p>2. Kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur Anggota Sat Pol PP berdampak pada kurang cepatnya antisipasi dan penanganan terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat ( Pelanggaran Perda dan Perkada ).</p>	<p>2. Masih banyak pelanggaran perda yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Demak sehingga membawa dampak negative dengan rusaknya moral, akhlak para pengguna, peminum miras tersebut.</p>	<p>Makin tingginya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mentaati Produk hukum ( Perda, Perkada dan peraturan perundang – undangan lainnya ) di Daerah.</p>
<p><b>Program Unggulan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</li> <li>3. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal dan</li> <li>4. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</li> <li>5. Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT).</li> </ol>	<p>Kelembagaan organisasi yang belum memadai berpengaruh pada kurangnya dukungan penganggaran yang ditujukan untuk penegakan Perda, Perkada dan penyelenggaraan Tibum dan Tranmas di Kabupaten Demak.</p>	<p>3. Belum tuntasnya penataan terhadap para pedagang kaki lima di Kabupaten Demak dikarenakan belum tersedianya tempat penjualan yang memadai (relokasi), sehingga dapat mengganggu Kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan dan pengguna jalan.</p>	<p>Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar ketertiban umum dengan menyediakan tempat relokasi PKL.</p>

### 3.3 Telaah Renstra Kemendagri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 – 2019, maka telah tersusunya Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 – 2019 sebagai acuan penyusunan Renstra – Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota se –Indonesia.

Sebagai persandingan Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran dan Arah kebijakan Renstra Sat Pol PP Kabupaten Demak dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat di jabarkan sebagai berikut :

#### VISI DAN MISI

##### 1. VISI

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi .

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

##### 2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi:  
Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa:  
Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.  
Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

## 2. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.



4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

### 3 TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
7. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 4. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri, adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”(T7), adalah:
    - a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
    - b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
    - c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
    - d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

#### 3.4 Telaah Renstra Provinsi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut juga Visi Provinsi Jawa Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Gubernur terpilih 2013-2018 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*”.

Sedangkan Misi Gubernur terpilih :

1. Membangun Jawa tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa tengah yang bersih, jujur dan Transparan, “*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*”.
4. Memperkuat kelembagaan sosial Masyarakat untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tugas dan Fungsi Satpol PP yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Penegakkan Perda dan pergub terkait dengan Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan Transparan, “*Mboten Korupsi Mboten Ngapusii*” sasarannya adalah Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:
  - a. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  - c. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
  - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Tugas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait dengan Misi 4 : Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:
  - a. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
  - b. Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan tindak kriminal.

### **3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Keterkaitan substansi antara Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak menunjukkan tingkat keterkaitan yang tinggi. Keterkaitan tersebut disebabkan karena salah satu acuan bagi wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tertuang dalam RTRW Kabupaten Demak.

Meskipun tidak secara spesifik dalam RTRW Kabupaten Demak yang menyangkut program kerja, namun dapat dikatakan bahwa keberadaan dokumen RTRW Kabupaten Demak secara keseluruhan merupakan data penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Sebagaimana tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dalam Bagian Ketiga pasal 54 Perda RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa kawasan budi daya terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan pertambangan;
- e. Kawasan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman;
- h. Kawasan pertahanan keamanan.

Dari kawasan budaya tersebut, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa dokumen RTRW Kabupaten Demak yang dilaksanakan secara terus menerus dalam penyelenggaraan Keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Demak khususnya dalam Penertiban pedagang kaki lima dan relokasinya dan Bangunan Liar serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Demak.

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stekholder antar Dinas / Instansi terkait dan pemangku kepentingan di Kabupaten Demak maka membantu dalam menciptakan iklim rasa aman, nyaman, tertib dan kondusif masyarakat dan wilayah kabupaten Demak.

### **3.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )**

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tidak ada yang berpengaruh terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.7 Isu – isu Strategis**

Berdasarkan realita kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak selama kurun waktu 2011-2015, dapat diuraikan beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai permasalahan yang bisa menghambat kinerja Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak pada waktu mendatang , antara lain :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
2. Dukungan kebutuhan penunjang kinerja masih kurang
3. Pelayanan sistem informasi belum berbasis IT
4. Kompetensi SDM dalam menjalankan tupoksi masih kurang
5. Masih banyaknya pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Demak
6. Masih kurangnya SDM dalam perwujudan ketentraman, ketertiban Umum .

7. Rawan gangguan keamanan ketertiban hal ini dikarenakan Kabupaten Demak merupakan wilayah perlintasan dari Jakarta menuju Surabaya.
8. Tingginya potensi masalah kerawanan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Demak.
9. Masih kurangnya persebaran serta rendahnya kemampuan dan kapasitas anggota Satlinmas.
10. Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya deteksi dan cegah dini demi terciptanya kantrantibmas.

## BAB IV

### TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Secara umum kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Demak relatif kondusif untuk berlangsungnya aktivitas masyarakat karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Namun demikian harus selalu dijadikan suatu kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk menjadikannya prioritas dalam pembangunan jangka menengah, sehingga langkah pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat harus diikuti dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan. Namun demikian untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang tenteram dan tertib masih perlu adanya penegakan Peraturan Daerah.

Dari sejumlah Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang ada, apabila keseluruhannya dilaksanakan secara bersamaan maka hasil yang dicapai tidak akan maksimal. Sehingga akan lebih strategis ditentukan skala prioritas untuk segera ditangani, yaitu Peraturan Daerah yang menyangkut permasalahan ketentraman dan ketertiban umum terutama masalah Pedagang Kaki Lima ( PKL) dan penyakit masyarakat ( PEKAT ) serta beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang perijinan yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai penjabaran dari Visi Bupati Demak 2016 – 2021 yang lebih spesifik serta sebagai upaya mewujudkan visi dan misi jangka menengah, maka **tujuan** yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya sebagai **sasaran** yang akan ditetapkan adalah :

1. Menurunnya angka kriminalitas
2. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah.
3. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Demak.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran.

Tujuan, Sasaran indikator sasaran dan target kinerja sasaran 5 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD  
5 Tahun kedepan

No.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas yang ditangani	Menurunnya angka kriminalitas	Angka kriminalitas yang ditangani	63%	64%	65%	66%	67%	68%
				Presentase kecamatan yang memenuhi SPM rasio Linmas	71,43	78,57	85,71	92,86	100	100
				Presentase pos siskamling aktif tingkat desa	62,56	67,10	71,63	76,17	80,70	85,23
				Presentase Jumlah anggota Satlinmas terlatih	19,96	21,31	34,84	36,19	42,96	44,65
			Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	Persentase penegakan Peraturan Daerah	100% (790 kss)	100% (660 kss)	100% (637 kss)	100% (687 kss)	100% (687 kss)	100% (737 kss)
			Meningkatnya keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum di Kabupaten Demak	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	48 org	125 org	135 org	145 org	150 org	155 org
				Cakupan patroli petugas Sat Pol PP	120 kali	120 kali	120 kali	120 kali	120 kali	120 kali
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, dan keindahan) di Kabupaten (%)	100% (520 kss)	100% (550 kss)	100% (550 kss)	100% (575 kss)	100% (600 kss)	100% (625 kss)

			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran	Tingkat tanggap waktu (response time rate) daerah layanan wilayah majemen kebakaran (WMK)	57 kali	57 kali	60 kali	65 kali	75 kali	80 kali
--	--	--	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## 4.2 Strategi dan Kebijakan OPD

### A. STRATEGI OPD

Strategi merupakan suatu tindakan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang diinginkan, maka untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan Strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan ketertiban , keamanan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana Linmas, Sat Pol PP, peningkatan patroli Sat Pol PP pada daerah rentan dan peningkatan penegakan Perda.
2. Peningkatkan kualitas penanganan bencana melalui kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, pemenuhan sarana prasarana penanganan bencana, pembentukan sekolah sadar bencana dan peningkatan desa / kelurahan sadar bencana.

### B. KEBIJAKAN OPD

Guna mencapai sasaran dan strategi, kebijakan diarahkan pada :

1. Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat di fokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan.
2. Penanganan bencana di fokuskan pada daerah rawan bencana.



Tujuan, Sasaran, Setrategi dan Kebijakan dalam 5 tahun dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran, Setrategi dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Menurunnya angka kriminalitas  Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Peningkatan ketertiban , keamanan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana Linmas, Sat Pol PP, peningkatan patroli Sat Pol PP pada daerah rentan dan peningkatan penegakan Perda	Peningkatan ketertiban keamanan dan perlindungan masyarakat di fokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan
.		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran	Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, pemenuhan sarana prasarana penanganan bencana kebakaran.	Penanganan bencana di fokuskan pada daerah rawan bencana
		Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Demak.		

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan terdapat 9 (sembilan) Program kerja SKPD dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 yang di jabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) 5 (lima) tahunan.

Adapun 9 Program dan 43 kegiatan 5 (lima) tahun kedepan yang akan di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan jasa pegawai non PNS

#### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur**

13. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
14. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16. Belanja modal pengadaan mebeleur
17. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
20. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
21. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

#### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

22. Pengadaan pakaian dinas Pol PP beserta perlengkapannya
23. Pengadaan pakaian Kerja Lapangan (Pemadam Kebakaran)
24. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (PDU dan Pataka)

#### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**

25. Pendidikan dan pelatihan formal

**V. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**

- 26. Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
- 27. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
- 28. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

**VI. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan**

- 29. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 30. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
- 31. Pengendalian keamanan lingkungan
- 32. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan gangguan Trantibum di Daerah

**VII. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

- 33. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
- 34. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- 35. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- 36. Penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Demak.
- 37. Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai ilegal.

**VIII. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**

- 38. Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
- 39. Peningkatan ketrampilan bagi anggota Satlinmas
- 40. Piket Satlinmas
- 41. Peningkatan Koordinasi Aparat Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terpadu.
- 42. Pemberian Santunan Bagi Ahli Waris Satlinmas dan Tali Asih Bagi Anggota Satlinmas.

**IX. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )**

- 43. Penyuluhan Perda Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

Adapun program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun di jabarkan dalam Tabel 5 sebagaimana terlampir.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Satuan Polisi Kabupaten Demak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Kabupaten Demak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak turut berperan dalam mewujudkan salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016-2021 pada Misi 1 dan 6 yaitu :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat
2. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016-2021 tersebut secara lengkap beserta target yang akan dicapai ditampilkan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD		Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Pada Akhir RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Angka kriminalitas yang ditangani	%	61,70	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	68,00
Persentase Penegakan Peraturan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA – OPD ) berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang disusun secara sistematis serta mengedepankan isu-isu lokal. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana kegiatan yang terarah serta berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA – OPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2016 - 2021 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka visi dan misi, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan bagi segenap aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis Kabupaten Demak. Selain itu, Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan atas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Renstra sebagai kerangka landasan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi implementasi APBD tidak lagi hanya sekedar sebagai dokumen administrasi saja, tetapi secara substansi merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam mewujudkan visi dan misinya.

Sebagai satu dokumen yang berlaku selama kurun waktu tertentu, maka pergantian pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tidak akan membawa perubahan bagi dokumen ini, kecuali apabila dalam perjalanan kurun waktu tersebut ada penambahan ataupun pengurangan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak .

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Daerah sesuai Renstra ini sangat tergantung pada peran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat, loyalitas, kejujuran dan kedisiplinan. Akhir kata, semoga kami dapat bekerja dengan senantiasa melandaskan diri pada nilai-nilai amanah, jujur dalam pelaksanaannya sehingga keberadaan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Demak.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJMD sama dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Demak yaitu tahun 2016-2021.

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2022-2027 belum tersusun, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2022 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Demak ,      Desember 2017  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN DEMAK

Drs. BAMBANG SAPTORO S  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620605 198503 1 021

